



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara No 3851);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 no 138, Tambahan Lembaran Negara No 4251);
4. Undang Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 No 37, Tambahan Lembaran Negara No 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

dan

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2 Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 4 Partai Politik adalah Partai Politik yang berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara hasil Pemilihan Umum Periode Tahun 2004.
- 5 Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- 6 Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Periode Tahun 2004.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per tahun.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;

- b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai yang masih berlaku;
 - f. Nomor rekening Partai Politik yang bersangkutan;
 - g. Lampiran di buat dalam rangkap 2 (dua);
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa di Daerah.

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Daerah dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

Pasal 7

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari Pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun 2006 yang belum terealisasi, akan dibayarkan pada Tahun 2007.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN